



**PUTUSAN**  
**Nomor 542 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI**

**PENANAMAN MODAL**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK/A.1/2023, tanggal 21 Februari 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT PULOMAS SENTOSA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 420, RT 005, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Suhartono Sudarmadji, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Adystia Sunggara & Associates, beralamat di Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ASS-SKK/MA-TUN/II/2024, tanggal 28 Februari 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 635/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Adara Jala Samudera;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 635/1/IUD/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Adara Jala Samudera;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki kepentingan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Januari 2024;
3. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa:  
Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 635/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Batuan kepada PT Adara Jala Samudera adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2024



- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Izin Usaha Penggugat telah dicabut dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/720/DLHK/2021 tanggal 3 Agustus 2021, Izin Lingkungan Penggugat telah dicabut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/01/LHK/DPMPTSP/2021 tanggal 23 Agustus 2021, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/131/LH/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat di Kabupaten Bangka oleh Perseroan Terbatas (PT) Pulomas Sentosa, dan Izin Keruk Penggugat telah dicabut dengan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 080/8312/DISHUB tanggal 28 April 2022 tentang Pencabutan Izin Kerja Keruk PT Pulomas Sentosa, sehingga Penggugat tidak lagi memenuhi syarat Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 308/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2024



**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Dalam Pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat **PT PULOMAS SENTOSA** tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 542 K/TUN/2024